



Research Article

## Relasi Suami dan Istri dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 34 Perspektif Ibnu 'Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily

Imron Rosyidi<sup>1</sup>, Masrifatul Jannah<sup>2</sup>

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [imronrosyidimuhammad@gmail.com](mailto:imronrosyidimuhammad@gmail.com)
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia, [vhamasrifah76@gmail.com](mailto:vhamasrifah76@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 04, 2024  
Accepted : December 12, 2024

Revised : December 07, 2024  
Available online : January 07, 2025

**How to Cite:** Imron Rosyidi, & Masrifatul Jannah. (2025). The Relationship of Husband and Wife in Qs. Al-Nisa' Ayat 34 Perspective of Ibnu 'AshuR and Wahbah Al-Zuhaily. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.46>

### The Relationship of Husband and Wife in Qs. Al-Nisa' Ayat 34 Perspective of Ibnu 'AshuR and Wahbah Al-Zuhaily

**Abstract.** Surah Al-Nisa' verse 34 contains an explanation of husband and wife in household life, but household life that should be *sakinah, mawaddah wa rahmah* is difficult to achieve because of the lack of balance between husband and wife in carrying out their respective rights and obligations, which causes problems in the household. This study was conducted to describe the views of Ibn 'Ashur and Wahbah Al-Zuhaily regarding the relationship between husband and wife in the interpretation of QS. Al-Nisa' verse 34 using the library method and comparing two contemporary tafsir books, namely Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir and Tafsir al-Munir. The interpretations of Ibn 'Ashur and Wahbah Al-Zuhaily have the same view regarding the Relationship between Husband and Wife in QS. Al-Nisa' verse 34, namely that men as husbands become leaders, protectors, and educators for their wives and carry out their rights and obligations well, such as in terms of providing a living and protection. It's just that Ibn 'Ashur's interpretation is more patriarchal and Wahbah Al-Zuhaily's interpretation is

more gender-just. And women as wives are required to carry out their rights and obligations well, namely by becoming a wife who is pious, faithful and hafizah lil Ghaib.

**Keywords:** Husband-Wife Relations, Ibn 'Ashur, Wahbah Al-Zuhaily

**Abstrak:** Surah Al-Nisa' ayat 34 mengandung penjelasan tentang suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, namun kehidupan rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah wa rahmah sulit dicapai karena kurangnya keseimbangan suami-istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pandangan Ibnu 'Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily mengenai relasi suami dan istri dalam penafsiran QS. Al-Nisa' ayat 34 menggunakan metode kepustakaan dan mengkomparasikan dua kitab tafsir kontemporer yakni Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsir al-Munir. Penafsiran Ibnu 'Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily memiliki pandangan yang sama mengenai Relasi Suami dan Istri dalam QS. Al-Nisa' ayat 34 yakni laki-laki sebagai suami menjadi pemimpin, pelindung, dan pendidik bagi istrinya serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik seperti dalam hal pemberian nafkah dan perlindungan. Hanya saja penafsiran Ibnu 'Ashur lebih bersifat Patriarki dan penafsiran Wahbah Al-Zuhaily lebih bersifat adil gender. Dan perempuan sebagai istri wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik yaitu dengan menjadi istri yang Salihah, Qanithah dan Hafizah lil Ghaib.

**Kata kunci:** Relasi Suami-Istri, Ibnu 'Ashur, Wahbah Al-Zuhaily

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an tidak hanya menyimpan kisah ataupun kabar namun didalamnya juga terdapat banyak keilmuan diantaranya mengenai Aqidah, Akhlak dan Syari'at, dan salah satu pembahasan mengenai syari'at adalah bab pernikahan. Pernikahan yang diimpikan adalah kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan hal ini bisa dicapai dengan banyak cara, salah satunya adalah pasangan suami-istri saling menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban sehingga tidak ada salah satu diantaranya yang merasa terdzolimi.<sup>1</sup>

Kehidupan rumah tangga dijalani oleh tiga komponen keluarga yang saling melengkapi yakni bapak, ibu dan anak. Istri sebagai Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, pernyataan ini banyak diungkapkan karena pada kehidupan nyata pendidikan seorang anak sejak dini dibersamai oleh ibu, bahkan semua pekerjaan di rumah dilakukan oleh seorang perempuan sebagai Ibu dan Istri, namun perempuan seringkali diremehkan dan dianggap tidak bisa berbuat banyak selain dalam ranah internal, dan hal ini seringkali menjadi permasalahan dalam keluarga bahkan juga menjadi permasalahan publik karena terkesan membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan QS. Al-Nahl ayat 97 menyebutkan bahwasanya siapapun (laki-laki dan perempuan) yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Menurut Ibnu Ashur ayat tersebut salah satu ayat yang berbicara tentang *musawah* atau konsep persamaan hak laki-laki dan perempuan. Ibnu 'Ashur juga berpendapat bahwasanya perempuan tidak pernah dilarang untuk berkarir atau berkiprah di luar

---

<sup>1</sup> Bayu Supriyono, 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam' (TESIS S2, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019), 1.

rumah namun menurutnya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam ranah apapun.<sup>2</sup>

Kata pemimpin, penanggung jawab, pengatur dan pendidik yang diambil dari kata Qawwam dalam QS. Al-Nisa' ayat 34 memiliki penafsiran bahwasanya derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan bahkan sebagian mufasir berpendapat bahwa superioritas laki-laki adalah mutlak, akal dan kemampuan laki-laki lebih sempurna daripada perempuan sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan oleh laki-laki akan lebih sempurna.<sup>3</sup>

Surah Al-Nisa' ayat 34 adalah salah satu ayat yang seringkali diperbincangkan oleh masyarakat umum karena mengandung penjelasan tentang laki-laki dan perempuan. Sehingga artikel ini berupaya untuk mengkaji penafsiran Ibnu 'Ashur dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai relasi suami dan istri dalam QS. Al-Nisa' ayat 34.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dan mengkomparasikan dua kitab tafsir kontemporer yang bercorak adabi al-ijtima'i yakni Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir dan Tafsir Al-Munir, peneliti menggunakan analisis data berupa analisis konten (content analysis) dimana peneliti mengambil beberapa literatur sebagai sumber yang akan ditarik kesimpulan dan data dari sumber data yang didapatkan. Kemudian metode analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan perolehan data-data dari beberapa sumber buku-buku dan literatur lainnya.<sup>4</sup> Peneliti memberikan keterangan dan gambaran secara terperinci dan jelas secara sistematis, obyektif, kritis, serta analitis tentang pandangan Ibnu 'Ashur dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai relasi suami dan istri dalam penafsiran QS. Al-Nisa' ayat 34.

## PEMBAHASAN

### Relasi Suami dan Istri dalam Islam

Secara Biologis laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin yang berbeda, istilah jenis kelamin juga dikenal dengan istilah Seks yakni pensifatan jenis kelamin manusia yang ditentukan secara fisik, misalnya laki-laki identik dengan manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan identik dengan manusia yang memiliki vagina, Rahim, dapat melahirkan dan dapat menyusui. Hal ini menjadi hukum alam yang tidak bisa dipertukarkan, namun bersifat saling melengkapi.<sup>5</sup>

Sedangkan istilah lain yang sering dikaitkan dengan kata Seks adalah kata Gender yang berarti pensifatan yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara

---

<sup>2</sup> Ulin Nuha, 'Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Ashur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir' (TESIS S2, UIN Walisongo, 2020), 112.

<sup>3</sup> Nila Sastrawati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda* (Makassar: Alauddin Press, 2018), 11.

<sup>4</sup> Ayu Riski Saputra, 'Gunung Dan Fungsinya Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Ilmu Geologi (Kajian Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia)', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* (2020), 12.

<sup>5</sup> Nurhilaliati dan Muhammad Nur, 'Relasi Laki-Perempuan Dalam Rumah Tangga' (Laporan Penelitian, IAIN MATARAM, 2011), 11.

sosio-kultural, misalnya laki-laki disifati dengan sifat berani, keras, kuat dan rasional serta memiliki beban bekerja dan memberi nafkah. Dan perempuan disifati dengan sifat lemah lembut, emosional dan memiliki beban dalam ranah domestik.<sup>6</sup> Namun pensifatan ini bisa saja ditukar, misalnya laki-laki dalam segi gender memilih berperan sebagai perempuan meskipun secara seksual adalah laki-laki, seperti laki-laki yang memiliki sifat lembut dan penyayang serta memilih melakukan pekerjaan rumah, dan begitu juga sebaliknya perempuan yang memiliki sifat keras dan memilih bekerja di luar rumah, maka dia memilih peran sebagai laki-laki dalam segi gender meskipun secara seksual adalah perempuan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan secara biologis dan sosio-kultural saling membutuhkan dan masing-masing diantaranya juga memiliki peran khusus, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh keduanya seperti bekerja bisnis, dan ada pula peran tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh satu jenis seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anak yang mana hal ini takdir yang dimiliki oleh perempuan. Dan ada pula peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki seperti pekerjaan berat yang memerlukan tenaga dan otot yang kuat. Hal ini adalah salah satu ajaran Islam yang tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan tetapi memandang keduanya secara utuh.<sup>8</sup>

Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* atau agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, hal ini mengindikasikan bahwasanya rahmat dari agama diberikan kepada seluruh makhluk-Nya. Agama memperhatikan manusia secara keseluruhan dan juga berusaha untuk mewujudkan keserasian antar sesama manusia.<sup>9</sup>

Pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam, realitas Perempuan dalam budaya Arab saat itu sangat dibedakan karena mereka tidak berhak mendapat harta warisan dari keluarganya dan mereka juga boleh diberikan kepada orang lain sebagai hadiah sehingga kedudukannya sangat lemah dan terhina.<sup>10</sup> Namun Agama Islam membawa ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan pernyataan bahwa semua manusia adalah sama dan yang membedakan hanyalah sisi ketakwaannya. Karena Al-Qur'an tidak pernah memberi keutamaan pada jenis kelamin tertentu ataupun kelompok tertentu.<sup>11</sup>

Ketakwaan seseorang menjadi hal utama dalam agama Islam, ketakwaan dengan beribadah kepada Allah juga merupakan salah satu tujuan diciptakannya Jin dan Manusia, pernyataan ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang menjadi bukti bahwasanya laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan

---

<sup>6</sup> Danik Fujiati, 'Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Sosial Dan Feminis', vol.6, Nomor 1, Juli 2014, Jurnal Muwazah (2014), 34.

<sup>7</sup> Nurhilaliati dan Nur, 'Relasi Laki-Perempuan Dalam Rumah Tangga', 12.

<sup>8</sup> Fatimah Zuhrah, 'Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an', vol.2, No. 1, 2013: 177-192, Jurnal Analitica Islamica (2013), 178.

<sup>9</sup> Sastrawati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda*, 23.

<sup>10</sup> Nurhilaliati dan Nur, 'Relasi Laki-Perempuan Dalam Rumah Tangga', 17.

<sup>11</sup> Nur Faizah, 'Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an', vol.8, No. 2, 2015 M/1437 H, Jurnal Al-Ahwal (2015), 122.

hidup yang sama, dan keduanya memiliki kewajiban untuk memenuhi perintah agamanya.<sup>12</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku<sup>13</sup>.”

Dengan demikian, penjelasan di atas menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an juga memiliki konteks kesetaraan Gender yang di antaranya :

#### 1. Hakikat penciptaan Laki-laki dan Perempuan

Penjelasan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan banyak tertuang dalam surah Al-Qur'an diantaranya pada QS. Ar-Ruum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>14</sup>

Dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia terdapat penekanan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, serta dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan pasangan dari seorang laki-laki (perempuan) dari jenisnya sendiri, agar keduanya bisa saling mencintai dan hidup tentram. Hal ini menunjukkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki hubungan timbal balik dan tidak ada indikasi satupun yang menunjukkan adanya superioritas diantara keduanya.

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya juga mengungkapkan bahwasanya perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan jenis laki-laki, agar keduanya menjadi tertarik dan tidak merasa asing. Karena kesamaan jenis merupakan faktor terciptanya ketertarikan, keharmonisan, kecocokan dan kedekatan sedangkan perbedaan jenis menjadi faktor ketidakcocokan.<sup>15</sup>

#### 2. Kedudukan dan Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan

Beberapa surah yang menjelaskan tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di antaranya QS. Al-Nahl ayat 97,

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Syaikh Abdul Gaffar Hasan, *Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Islam (Translate The Rights and Duties Of Women in Islam)* (Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2009), 9.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 523.

<sup>14</sup> Ibid., 406.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid II Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: GEMA INSANI, 2003), 88.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 268.

Menurut Ibnu Katsir ayat ini merupakan janji Allah untuk orang-orang yang mengerjakan amal baik yaitu mengikuti ajaran kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Saw, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan mendapat balasan di akhirat lebih baik dari amal yang telah dilakukan. Kehidupan yang baik itu mencakup ketenangan hidup bagaimanapun bentuknya.<sup>17</sup>

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia berbuat baik maupun kepada laki-laki dan perempuan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa dan beramal, karena pekerjaan apapun yang manusia lakukan dari kebaikan dan keburukan terdapat balasan yang setimpal dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwasanya kedudukan manusia (laki-laki dan perempuan) tidak ada perbedaan kecuali dalam sisi ketakwaannya.

### 3. Laki-laki dan Perempuan sebagai hamba

Beberapa surah dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, keduanya memiliki tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi, diantaranya surah nya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbeeh dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>18</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan sebagai *khalifah* memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga bumi.

### 4. Laki-laki dan Perempuan berpotensi meraih Prestasi

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi, hal ini dijelaskan Al-Qur'an dalam beberapa surah diantaranya, Al-Mu'min ayat 40,

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
يُرْرَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*"Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.<sup>19</sup>*

<sup>17</sup> Abdullah Ibnu Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Terj. M. Abdul Ghoffar Dan Abdurrahim Mu'thi* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 103.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 471.

Hal ini menunjukkan bahwasanya di antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemampuan dalam melakukan segala hal.<sup>20</sup>

### Penafsiran QS. Al-Nisa' ayat 34 Perspektif Ibnu 'Ashur

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَؤَالِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat di atas menjadi pembahasan pertama mengenai hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga, hal ini berkaitan dengan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan keluarga begitu juga hukum yang berkaitan dengan sikap perempuan.<sup>21</sup>

Kata al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa' ditetapkan sebagai hukum suatu perkara dengan mendahulukan dalil, hal ini berkaitan dengan asbabun nuzul QS. Al-Nisa' ayat 32 yakni adanya ungkapan perempuan yang berharap agar kedudukannya disejajarkan dengan laki-laki dalam hal warisan dan bergabung dalam perang.<sup>22</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>23</sup>

Maka Qs. Al-Nisa' ayat 34 menjadi jawaban dari ayat sebelumnya yang berisi tentang larangan untuk perempuan iri terhadap laki-laki mengenai hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah seperti pembagian harta warisan, karena Allah menetapkan sesuatu yang istimewa sesuai dengan fungsi dan kewajiban yang dibebankan.<sup>24</sup>

Demikian juga pembahasan tentang Laki-laki dan perempuan sebagai penerapan adat yakni dapat dipahami bahwasanya adat mengenai prioritas laki-laki atas perempuan adalah hal yang dibenarkan dan hukum yang ditetapkan, karena mayoritas dari masyarakat berkata “Al-rajulu khairu min al-mar'ah” sebagaimana juga penetapan hukum dalam hukum syari'ah yakni menggunakan keputusan mayoritas.<sup>25</sup> Dari penjelasan ini bisa dipahami bahwasanya Ibnu 'Ashur memacu pemikiran patriarki dengan menyepakati hukum tradisi prioritas laki-laki atas perempuan. Dengan ungkapan,

<sup>20</sup> Sastrawati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda*, 25.

<sup>21</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 1 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 37.

<sup>22</sup> Ibid., 38.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 83.

<sup>24</sup> Yovi Pebrianti, 'Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah' (SKRIPSI S1, IAIN Bengkulu, 2019), 57.

<sup>25</sup> Ibnu 'Ashur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 38.

فالتعريف في الرجال والنساء للإستغراق. وهو استغراق عرفي مبني على النظر الى الحقيقة، فالتعريف في قول الناس "الرجل خير من المرأة" يؤول الى الإستغراق العرفي، لأن الأحكام المستقرة للحقائق أحكام أغلبية، فإذا بني عليها استغراق فهو استغراق عرفي. والكلام خير مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية.<sup>26</sup>

Dalam ayat al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa' Ibnu 'Ashur mengartikan kata *Qawwam* dengan seseorang yang memiliki beban untuk memperbaiki juga dikatakan dengan *Qawwam*, *Qiyam*, *Qayyum*, dan *Qayyim*. Dan semua itu berasal dari majaz mursal ataupun *isti'arah tamtsiliyah*, karena kepedulian seseorang yang memiliki beban untuk mengurus sesuatu disebut sebagai melaksanakan hubungan dengan orang yang memiliki urusan. Maka yang dimaksud dengan kata al-rijalu adalah laki-laki secara umum bukan suami, dan yang dimaksud dengan kata al-nisa' adalah perempuan secara umum.<sup>27</sup> Dan sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari kata al-rijalu adalah suami, dengan adanya indikator pada ayat setelahnya "karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya yakni harta suami untuk nafkah istri."<sup>28</sup>

Keutamaan laki-laki atas perempuan adalah dalam hal perlindungan, pertahanan, usaha dan menghasilkan harta, sebagaimana firman Allah

يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

yakni Allah mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan adanya penafkahan harta.<sup>29</sup>

Maka maksud dari keutamaan adalah keistimewaan karakter yang menjadikan perempuan butuh pada laki-laki dalam hal pembelaan dan perlindungan karena ketetapan fisiknya. Dan keutamaan ini sangat tampak pengaruhnya terhadap masa depan sekaligus generasi selanjutnya, maka hal ini menjadi hak bagi laki-laki, dan menjadi dalil burhani bahwa laki-laki adalah pemimpin dari perempuan, karena perempuan yang kuat maupun lemah akan tetap membutuhkan kepada laki-laki.<sup>30</sup>

Penjelasan ini berbeda dengan realita kehidupan yakni banyaknya kaum perempuan yang bisa menjalani kehidupan mandiri, bahkan dalam keilmuan psikologi perempuan lebih mampu untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu dibandingkan seorang laki-laki, seperti perempuan yang suatu waktu menyusui anaknya sambil menjahit baju suaminya dan dalam waktu yang bersamaan dia menelpon temannya untuk mengabari bahwasanya ia akan memulai kembali pekerjaannya bulan depan. Berbeda dengan laki-laki yang hanya fokus pada satu pekerjaan, seperti ketika laki-laki menerima telpon maka dia tidak akan mempedulikan pembicaraan orang lain disekitarnya.<sup>31</sup>

Dan firman-Nya wa bima anfaqu menggunakan sighthat madhi yang menjelaskan bahwasanya hal ini adalah perkara yang ditetapkan sejak dahulu, dan laki-laki adalah seseorang yang kembali kepada perempuan dalam keluarganya yakni kepada istri dan anak perempuannya. Semuanya menggunakan dhamir laki-laki

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 169.

<sup>29</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 38.

<sup>30</sup> Ibid., 39.

<sup>31</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 84.

karena usaha mengenai harta adalah beban untuk laki-laki sebagaimana pengembaraan, berburu, bercocok tanam adalah pekerjaan laki-laki. Dan pekerjaan ini semakin bertambah dengan berlanjutnya peradaban seperti bertani, berdagang, pembangunan dan sebagainya. Hal ini menjadi dalil khithabiyah karena kembali kepada istilah umum masyarakat terutama kalangan Arab, dan pekerjaan-pekerjaan tersebut jarang dilakukan oleh perempuan.<sup>32</sup>

Namun dalam kehidupan zaman sekarang yang mana perempuan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki, dan dijelaskan pula dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik kemenag RI bahwasanya perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki mengenai profesi kerja sesuai dengan keahliannya seperti menjadi menteri, polisi, sopir dan lain sebagainya dengan syarat tetap memperhatikan kehidupan keluarganya.<sup>33</sup>

Bahkan dalam konteks ke-Indonesiaan terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 mengenai Kesetaraan Hak Bekerja baik Laki-laki dan Perempuan bahwa, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pemerintah Indonesia dalam UU no 13 tahun 2003 juga memberikan perlindungan tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin, tapi karena perempuan memiliki reproduksi yang lebih rumit maka terdapat perlindungan khusus agar perempuan bisa mencapai hasil kerja yang optimal dan sejajar dengan laki-laki.<sup>34</sup>

Dan *fa'* dalam kata *fa al-salihatu* untuk *fashahah*, apabila laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan maka hal yang paling penting adalah hal keadaan suami-istri dan pergaulan diantara keduanya. Maka pensifatan *al-salihatu* adalah tanda dengan adanya keridhaan Allah atas perempuan. Dan kata *al-Qanitatu* berarti perempuan yang taat kepada Allah, dan *hafizatu lil ghaib* yakni istri yang menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya keluar rumah.<sup>35</sup>

Dalam penafsiran ini bisa dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan keadaan suami-istri adalah pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-istri yang dapat menjadikan kehidupan rumah tangga damai. Sehingga jika perempuan sebagai istri telah memenuhi perintah Allah dengan melaksanakan hak dan kewajiban terhadap suaminya, maka ia bisa dikatakan sebagai perempuan yang *S{alihah* dengan sifat *Qanitah* dan *Hafidah*. Karena sesungguhnya istri yang *S{alihah* sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga sebagai sekolah pertama untuk pendidikan generasi yang akan dilahirkannya.<sup>36</sup> Istri yang *S{alihah* juga harus merahasiakan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangganya, tidak menceritakan rahasia apapun dalam rumah tangga kepada siapapun termasuk kerabatnya. Karena istri adalah pakaian bagi suami, begitu juga suami adalah pakaian bagi istri.<sup>37</sup> Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 187,

---

<sup>32</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 39.

<sup>33</sup> Tinggal Purwanto, 'Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia', vol.12, NO. 1, Juni 2019, Jurnal Palastren (2019), 37.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>35</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 40.

<sup>36</sup> rahmawati Hunawa, 'Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' Ayat 34)', vol.22, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Jurnal Potret (2018), 54.

<sup>37</sup> Pebrianti, 'Nusyuz Menurut M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', 62.

هُنَّ لِيَسَاءَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَاءَ لَهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.." <sup>38</sup>

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Dan Ba' dalam kata bi ma hafiza Allah diumpamakan dengan pakaian yakni menjaga pakaian dengan penjagaan dari Allah. Dan ma (masdariyah) bermakna sebagai bi hifzi Allah Penjagaan dari Allah dimaksudkan dengan adanya perintah untuk menjaga, dan makna dari pakaian adalah bahwasanya perempuan harus menjaga hak suaminya.<sup>39</sup> Hal ini bisa dipahami bahwasanya perempuan bisa menjaga hak suaminya karena mendapat penjagaan dari Allah. Sedangkan jika dibaca nashab menurut al-Qurtubi bisa dipahami bahwa bi ma hafiza Allah berarti penjagaan mereka terhadap perintah Allah dan agama-Nya.<sup>40</sup>

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Adalah ayat mengenai keadaan istri yang dikhawatirkan *nusyuz* yakni hal yang dibenci oleh suami seperti sikap istri yang buruk dan menampakkan sikap tidak suka kepada suami.<sup>41</sup> Dan untuk mengatasi sikap istri yang *nusyuz*, telah dijelaskan langkah-langkah untuk memperbaiki sikap istri dengan lanjutan ayat yang berbunyi,

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Ketertiban penyebutan kata dalam ayat ini memiliki maksud bahwasanya tidak diperbolehkan menggabungkan tiga hal tersebut (menasihati, berpisah, memukul). Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jabir perihal istri yang *nusyuz* yakni menasihatinya jika ia bisa menerimanya, jika tidak maka diamkanlah jika ia bisa menerima dan jika tidak maka pukullah. Maka *wawu* dalam kata ini memiliki makna adanya pembagian tentang sifat istri yang *nusyuz*, karena perintah menasehati, mendiamkan dan memukul adalah tingkatan dengan kadar *nusyuznya*.<sup>42</sup>

Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik sikap *nusyuz* tidak hanya dikategorikan terhadap istri saja namun tindakan suami yang tidak baik juga dikategorikan sebagai *nusyuz* kepada istri, karena *nusyuz* diartikan dengan tindakan meninggalkan kewajiban suami-istri yang menyebabkan lahirnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. dan jika terjadi *nusyuz* suami terhadap istri maka penyelesaiannya dengan mengadakan perdamaian diantara keduanya, berbeda dengan penyelesaian *nusyuz* istri yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>43</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa' ayat 128

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 29.

<sup>39</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 41.

<sup>40</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 397.

<sup>41</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 41.

<sup>42</sup> Ibid., 42.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 161.

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>44</sup>

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat ini menjelaskan dengan kembalinya perempuan yang nusyuz kepada kebenaran. Yakni apabila istri menjadi taat setelah nusyuz nya maka suami jangan pernah mencari kesalahan lain yang ada pada istrinya.<sup>45</sup> Hal ini menjadi peringatan terhadap suami untuk menghargai perubahan sikap baik istri sehingga suami tidak bersikap dhalim kepada istri.

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya penafsiran Ibnu 'Ashur tidak terlepas dari lingkungan kehidupan pada masanya sebagaimana pandangan mayoritas mengenai kedudukan laki-laki adalah pemimpin atas perempuan seperti dalam memperoleh harta dan tidak memberi kesempatan bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan umum yang biasa dilakukan oleh laki-laki namun juga bisa dilakukan oleh perempuan bahkan Ibnu 'Ashur memiliki pandangan bahwasanya perempuan yang kuat maupun lemah akan tetap membutuhkan pada laki-laki, maka hal ini membuktikan bahwasanya penafsiran Ibnu 'Ashur bersifat Patriarki. Dan dalam penafsirannya juga dijelaskan bahwasanya sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang perempuan sebagai Istri adalah sifat S{alihah, Qanitah dan Hafidah lil Ghaib serta dijelaskan pula jika terjadi nusyuz istri kepada suami, maka laki-laki sebagai suami dapat melakukan tiga langkah secara berurutan untuk menghadapi sikap nusyuz istri yakni menasihati, mendiamkan dan yang terakhir memukul.

### Penafsiran QS. Al-Nisa' ayat 34 Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“ Laki-laki adalah Pemimpin atas perempuan”

Kepemimpinan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab suami, sehingga laki-laki sebagai suami memiliki tugas untuk mengingatkan istrinya dari sikap yang buruk, laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi laki-laki bukan untuk perempuan. Harta warisan bagi laki-laki juga lebih banyak dari pada perempuan, karena laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan.<sup>46</sup>

Terdapat dua faktor yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, yakni : faktor penciptaan dan pemberian nafkah. Penciptaan struktur tubuh laki-laki lebih kuat dari perempuan dalam segi emosi, tenaga dan postur tubuh begitu juga dengan akal nya yang lebih kuat dalam masalah pemikiran, komitmen dan kekuatan. Oleh karena itu tugas sebagai nabi, qadhi, pelaksana syiar agama seperti adzan, iqamah, khutbah dan shalat jum'at dikhususkan kepada laki-laki, dan juga hak

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 99.

<sup>45</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*, 42.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 3 (Jakarta: GEMA INSANI, 2021), 78.

talak terdapat pada laki-laki, dan diperbolehkan juga untuk poligami. Kedua mengenai pemberian nafkah kepada istri dan keluarga serta kewajiban membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.<sup>47</sup>

Sebagian ulama berpendapat jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri memiliki hak untuk membatalkan akad nikah karena tujuan dari pernikahannya tidak tercapai dan bertentangan dengan firman Allah “ wa bi ma anfaqu min amwalihim ”, hal ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. sedangkan menurut Imam Abu Hanifah pernikahan tidak boleh dibatalkan dengan alasan tersebut,<sup>48</sup> dengan firman Allah QS. Al Baqarah ayat 280,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>49</sup>

Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 34 juga menjelaskan bahwasanya terdapat dua tipe perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu :

1. Istri yang Salihah

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

Istri yang s(alihah adalah perempuan yang bersikap Qanitah yakni taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Seorang istri wajib taat kepada suami dalam perkara baik, karena seorang suami berhak mendidik dan melarang istri keluar rumah.

Dan Istri yang s(alihah juga bersikap Hafidah lil Ghaib yakni ketika suaminya tidak ada di rumah maka ia mampu menjaga kehormatannya dan kehormatan suaminya. Sehingga terdapat pahala besar dari Allah bagi perempuan yang taat pada suaminya, dan sebaliknya ancaman besar pula bagi perempuan yang tidak taat kepada suaminya.<sup>50</sup>

Keduanya antara laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan masing-masing, namun keistimewaan yang diberikan Allah kepada laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin, khususnya ayat ini yang mengandung penjelasan dalam lingkup keluarga. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menjadikan perempuan sebagai pendamping laki-laki dengan membagikan rasa tenang dan damai sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang mendidik anak.<sup>51</sup> Dengan begitu perempuan yang bisa menjadi pendamping dan menyalurkan rasa damai kepada suaminya dapat dikatakan sebagai perempuan yang Salihah.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Dimasyqa: Dar Al-Fikr, 2009), 58.

<sup>48</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 83.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 47.

<sup>50</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 79.

<sup>51</sup> Pebrianti, 'Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', 59.

## 2. Istri yang Membangkang

Istri yang membangkang adalah perempuan yang melampaui batas aturan hidup suami-istri dan tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Karena dikhawatirkan adanya keadaan nusyuz ini maka telah dijelaskan hal-hal yang boleh dilakukan suami untuk menghadapi sikap *nusyuz* istrinya, dengan firman Allah,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Beberapa langkah yang boleh dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* adalah:<sup>52</sup>

*pertama*; menasehati jika bisa diterima oleh istri, *kedua*; pisah ranjang yakni tidak menyetubuhi atau tidak tidur dalam satu ranjang namun tetap mengajaknya bicara. Dalam hal ini bisa dipahami bahwasanya langkah kedua untuk menghadapi istri yang *nusyuz* adalah tidak menyetubuhi bukan menjauh bahkan keluar dari kamar, sebagaimana pandangan Quraish Shihab dalam kalimah fi al-madaji'i kata fi berarti di bukan dari, maka dipahami dengan penjelasan meninggalkan istri di tempat tidur seperti tidak menyetubuhinya agar istri merasa adanya perilaku yang tidak disukai suami pada saat itu, dan bukan dipahami dengan kata dari tempat tidur seperti meninggalkan kamar atau rumah yang akan menambah permasalahan.<sup>53</sup> *ketiga*; memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan.

Memukul istri diperbolehkan karena sebagai pendidikan bagi istri yang telah melakukan *nusyuz*, maka dari itu suami tidak diperkenankan memberikan pukulan yang keras bahkan sampai melukai dan menyakitinya.<sup>54</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tiga langkah di atas dilakukan secara berurutan, karena lafad wawu dalam ayat digunakan untuk menghubungkan perkara yang bertahap, sebagaimana penjelasan terdahulu.

*keempat*; mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan, jika terdapat perselisihan suami-istri maka penyelesaiannya dengan mengangkat dua hakim dari dua keluarga tapi juga boleh dari orang luar. Sebagaimana dijelaskan pada ayat selanjutnya,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“ Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>55</sup>

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 80.

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 430.

<sup>54</sup> Pebrianti, 'Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', 66.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, 84.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya jika istri sudah taat kepada suami dengan menjalankan semua kewajiban maka suami tidak boleh bersikap kasar kepada istri karena hal ini termasuk dari kezaliman. Karena seorang suami harus bersikap lembut kepada istri, sehingga apabila suami merasa berkuasa atas istri hendaknya dia mengingat bahwasanya kekuasaan Allah di atas segalanya.<sup>56</sup>

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya Wahbah Al-Zuhaily memiliki pandangan bahwasanya dalam hal kepemimpinan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki memiliki dua faktor keutamaan yakni dalam hal penciptaan dan pemberian nafkah, namun Wahbah Al-Zuhaily juga memberikan hak kepada perempuan dengan memperbolehkan membatalkan akad nikah apabila perempuan sebagai istri tidak mendapatkan nafkah dari suami, maka hal ini menunjukkan bahwasanya penafsiran Wahbah Al-Zuhaily lebih adil gender. Dan Wahbah Al-Zuhaily juga menjelaskan dalam penafsirannya bahwa ada dua sifat perempuan sebagai istri yakni pertama istri yang Salihah dengan sifat Qanitah dan Hafidah lil Ghaib, dan kedua istri yang membangkang yakni *nusyuz* kepada suami, dan dalam hal *nusyuz* Wahbah Al-Zuhaily memiliki empat langkah untuk menghadapi sifat *nusyuz* yakni menasihati, pisah ranjang, memukul dan mendatangkan seorang hakim untuk perdamaian.

## KESIMPULAN

Penafsiran Ibnu 'Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily mengenai Relasi Suami dan Istri dalam QS. Al-Nisa ayat 34 memiliki pandangan yang sama yakni laki-laki sebagai suami menjadi pemimpin, pelindung, dan pendidik bagi istrinya serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik seperti dalam hal pemberian nafkah dan perlindungan. Begitu juga perempuan sebagai istri wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik yaitu dengan menjadi istri yang Salihah, Qanitah dan Hafidah lil Ghaib, karena salah satu faktor keutamaan suami atas istri yaitu dalam hal pemberian nafkah dari sebagian hartanya. Namun dalam hal ini penafsiran Ibnu 'Ashur bersifat Patriarki karena tidak memberi kesempatan kepada perempuan khususnya dalam hal pekerjaan dan penafsiran Wahbah Al-Zuhaily bersifat lebih adil gender karena memberi kesempatan kepada perempuan untuk pembatalan akad jika tidak mendapatkan hak atau nafkah dari suaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Riski Saputra. 'Gunung Dan Fungsinya Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Ilmu Geologi (Kajian Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia'. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* (2020).
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dimasyqa: Dar Al-Fikr, 2009.
- . *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj, Jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. jilid 3. Jakarta: GEMA INSANI, 2021.

---

<sup>56</sup> Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj, Jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, 84.

- . *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj, Jilid 11 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: GEMA INSANI, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*. Bandung: Marwah, 2009.
- . *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Faizah, Nur. 'Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an'. vol.8, No. 2, 2015 M/1437 H. *Jurnal Al-Ahwal* (2015).
- Fujiati, Danik. 'Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Sosial Dan Feminis'. vol.6, Nomor 1, Juli 2014. *Jurnal Muwazah* (2014).
- Hasan, Syaikh Abdul Gaffar. *Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Islam (Translate The Rights and Duties Of Women in Islam)*. Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2009.
- Hunawa, rahmawati. 'Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' Ayat 34)'. vol.22, Nomor 1, Januari-Juni 2018. *Jurnal Potret* (2018).
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*. 1. Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984.
- Ibnu Muhammad, Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Terj. M.Abdul Ghoffar Dan Abdurrahim Mu'thi*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Nuha, Ulin. 'Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir'. TESIS S2, UIN Walisongo, 2020.
- Nurhilaliati, dan Muhammad Nur. 'Relasi Laki-Perempuan Dalam Rumah Tangga'. Laporan Penelitian, IAIN MATARAM, 2011.
- Pebrianti, Yovi. 'Nusyuz Menurut M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah'. SKRIPSI S1, IAIN Bengkulu, 2019.
- Purwanto, Tinggal. 'Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia'. vol.12, NO. 1, Juni 2019. *Jurnal Palastren* (2019).
- Qurthubi, Al. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda*. Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supriyono, Bayu. 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam'. TESIS S2, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Zuhrah, Fatimah. 'Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an'. vol.2, No. 1, 2013: 177-192. *Jurnal Analitica Islamica* (2013).